



PUTUSAN
NOMOR : 214/2020PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **FAHRUL AHMAD ABDULLAH W. BONE;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa (tidak aktif)
Tempat Tinggal : Sangaji Utara, RT 09/RW 004, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara;

Dalam hal telah memberikan kuasanya kepada :

1. AI WALID MUHAMMAD, S.H., M.H.LI., CLA.;
2. M. FADLY ABD. RACHMAN S.H., M.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Advokat dan Penasehat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, berkantor di Kompleks Pertokoan (Ruko) Batumerah Blok D Nomor 100 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Email: alwayslaw9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE;**
Tempat : Jalan Yusuf Abdulrahman, Kelurahan Kedudukan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



Dalam hal telah memberikan kuasanya kepada :

- 1 Nama : GUNAWAN A. TAUDA, S.H., LL.M.,
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun, Staf Khusus Rektor
- 2 Nama : ABDUL KARIM BUBU, S.H., M.H.,
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate, Anggota Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Khairun.
- 3 Nama : BASTO DAENG ROBO, S.H., M.H.,
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun, Ketua Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Khairun
- 4 Nama : MUHAMMAD THABRANI, S.H, M.H.,
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Khairun, Sekretaris Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Khairun
- 5 Nama : Dr. ERRYL PRIMA PUTERAAGOES, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Selaku Pengacara Negara.
- 6 Nama : SUWIRJO, SH.MH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- 7 Nama : DANUR SUPRAPTO, SH.MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- 8 Nama : SOETARMI, SH.MH.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
- 9 Nama : ANDI SUHARTO, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, untuk nomor urut 1 s/ d 4 beralamat pada Kantor Universitas Khairun Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan Kota ternate
Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



Provinsi Maluku Utara e-mail: gunawan.tauda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/UN44/SK/2020. tanggal 8 Juni 2020, untuk nomor urut 5 beralamat di Jl. Yacob Mansur No.1 Kel. Kampung Pisang Kota Ternate Provinsi Maluku Utara e-mail: gunawan.tauda@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor.

328/UN44/EP.10/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan untuk nomor urut 6 s/d 9 beralamat Jalan Yacob Mansur No. 1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK.03/Q.2.3/TUN.2/O6/2020 tertanggal 16 Juni 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 214/Pen/2020/PTTUN.Mks, 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 214/Pen-MH/2020/PTTUN Mks. tanggal 28 Februari 2021 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, karena Hakim Ketua Majelis (M. ILHAM LUBIS, S,H,M.H) sedang sakit dan dirawat di Bandung ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 214/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 1 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 214/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 1 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



5. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2020/ PTUN ABN tanggal 29 September 2020 secara elektronik ;
6. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/ PTUN ABN tanggal 29 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- I. DALAM PENUNDAAN:
Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- II. DALAM EKSEPSI :
Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;
- III. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 492.000 (empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/ PTUN ABN tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat,;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 12 Oktober

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



2020 dari pihak Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik tertanggal 10 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN , diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 12 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2020 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September Oktober 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut
Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2020/PTUN ABN tanggal 29 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H, M.H. dan KASIM, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

FARI RUSTANDI, S.H..M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Ttd

KASIM, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding -----	:	<u>Rp 130.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00
(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)